

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan Mejoho Mlati Kidul Telp (0291) 436563  
K U D U S (59310)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421 / 116.12 / 03.02/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) "UMAR BIN KHATHAB KUDUS"  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

lengkap

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116 );

1. Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Umar Bin Khathab Kudus Nomor : 05/B/AFN/2015, tanggal 28 Mei 2015, perihal **Permohonan Verifikasi Ijin Pendirian SDIT Umar Bin Khathab Kudus**
2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/5021 /03.02/2015, tanggal 6 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN**

: Memberikan **Izin Operasional** Sekolah Dasar kepada :

Nama	: Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) "UMAR BIN KHATHAB KUDUS"
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Dasar Formal
Tanggal berdiri	: 11 Juli 2011
Status	: Swasta
Alamat	: Jl. Kauman No. 3 Singocandi Kudus Desa : Singocandi Kecamatan : Kota Kabupaten : Kudus Telp/ HP : (0291) 438551
Ketua Yayasan/ Penanggungjawab Pend Kepala Sekolah	: H. SYU'AIBUL HUDA, A. Md  : Hj. TRI WULAN CAHYANINGSIH, S. Sos

: Izin Operasional tersebut pada sub **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **27 Juli 2015** sampai dengan **27 Juli 2021**.

KEDUA

perhatikan

menetapkan

PESATU

- Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib
- menyelenggarakan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - memenuhi pembiayaan operasional terhadap masyarakat;
  - mengirimkan laporan penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan; Kabupaten Kudus;
  - tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
  - memasang Keputusan Izin Operasional Pendidikan Dasar; dan
  - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.
- : Apabila di kemudian hari tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 22 Juli 2015



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota
4. Camat Kota;